**Dana Desa Naik Jadi Rp 103 M**



*Ilustrasi: tasditiwi.com*

GUNUNGKIDUL (KRjogja.com) - Wakil Menteri Keuangan RI, Prof Dr Mardiasmo MBA menegaskan pemerintah berkomitmen terus meningkatkan dana desa,***1)*** agar mampu mengatasi kemiskinan dan kesenjangan yang ada di desa-desa. Jika kemiskinan kesenjangan setiap desa dapat di atasi berarti juga mengatasi kemiskinan dan kesenjangan seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, tiap tahun dana desa terus ditingkatkan.

“Tahun 2016 Dana Desa yang dikucurkan di Gunungkidul naik lebih dari dua kali lipat dari Rp 46 miliar menjadi Rp 103 miliar,” katanya saat membuka acara sosialisasi dana desa di Bangsal Sewokoprojo Wonosari, Jumat (05/02/2016).

Untuk memudahkan pemanfaatan dana desa yang berasal dari Yogyakarta ini, pemerintah pusat sudah membuat regulasi***2)*** yang sederhana dan mudah. Desa masih diberikan keleluasaan untuk menempatkan prioritas kegiatan pembangunan***3)*** yang sesuai dengan kondisi desa masing-masing.

Pedoman yang ada sekedar sebagai penuntun, desa dapat menambah kegiatan yang sangat dibutuhkan masyarakat dan sebaliknya dapat mencoret yang tidak sesuai dengan kebutuhan desa. “Sehingga dana tersebut benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut beberapa kepala desa menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat. Dalam hal ini, kata Kepala Desa Ngawu Kecamatan Playen Wagiran, karena pembangunan desa melibatkan beberapa kementerian, diharapkan adanya sinkronisasi antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Kementerian Desa Tertinggal dan Kementerian Keuangan. “Agar pelaksanaan di lapangan tidak membingungkan,” ujarnya.

**Sumber Berita:**

1. Krjogja.com. Jumat, 5 Februari 2016: Dana Desa Naik Jadi Rp 103 M.
2. www. Harianjogja.com. Selasa, 2 Februari 2016: Dana Desa, Tahun Ini Dana Desa di Gunungkidul Naik Dua Kali Lipat.

**Catatan :**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan instrumen baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada awal tahun 2014 yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan telah diperjelas, begitupun alur pengelolaan keuangan desa klasifikasi APBDesa telah diperbaharui.

**Prioritas Penggunaan Dana desa Untuk Pembangunan Desa**

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembanguna Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar (3 Prioritas); yakni pengembangan pos kesehatan Desa dan polindes; Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan Pembinaan dan Pengelolaan PAUD.
2. Pembangunan sarana dan prasarana Desa (9 Prioritas); yakni pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa, Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa, Pembangunan energi baru dan terbarukan, Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan, Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa, Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier, Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal (13 prioritas); yakni Pendirian dan pengembangan BUM Desa, Pengembangan dan pengelolaan pasar Desa, Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa, Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan, Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa, Pembuatan Pupuk & pakan organik untuk pertanian dan perikanan, Pengembangan benih lokal, Pengembangan ternak secara kolektif, Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri, Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu, Pengelolaan padang gembala, dan Ppengembangan Desa Wisata, Pengembangan pengelolaan hasil pertanian dan perikanan.
4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (5 prioritas), yakni komoditas tambang mineral bukan logam, komuditas tambang batuan, Rumput Laut, Hutan milik Desa, dan Pengelolaan sampah.

**Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi diantaranya dapat mencakup, Peningkatan kualitas proses perencanaan desa, mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan BUMDesa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya, pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa, pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas paralegal untuk memberikan bantuan Hukum kepada warga masyarakat desa, penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat, dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelola hutan desa dan hutan masyarakat, peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

1. Dana Desa adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Regulasi diartikan sebagai sebuah peraturan.
3. Prioritas kegiatan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi: peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur & lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.